

Volume 1 Nomor 2 Desember 2021

P-ISSN 2797-9008

E-ISSN 2807-4262



JUASPOL

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

*Progam Studi Magister Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*

JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Volume: 1/Nomor 2/Desember 2021

P-ISSN 2797-9008

E-ISSN 2807-4262

- PENETRASI KAPITAL DAN BANGKITNYA NASIONALISME ETNIS DI INDONESIA
(Darsono)
- PENGAWASAN TAHAPAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN TUBAN
(Mangihut Siregar/M. Arifin/Darsono)
- DESKRIPSI POLA SOSIALISASI DALAM KELUARGA YANG BEKERJA (Studi Kasus di Kec. Taman Kab. Sidoarjo)
(Yudi Harianto CU.)
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH: Studi Kasus Komite SMAN dan SMKS Kota Surabaya
(Kunjung Wahyudi/Basa Alim Tualeka/Sugeng Pujileksono)
- MENGANALISA FAKTOR MANUSIA DALAM PERUBAHAN MANAJEMEN BAGI ANAK-ANAK YANG DITEMPATKAN PADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DAN HUBUNGANNYA DENGAN SPONSOR
(Rodney Westerlaken)

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

JURNAL ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang disingkat dengan Juispol merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan secara periodik (dua kali dalam setahun) yang dikelola oleh Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Jurnal Juispol bertujuan untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada peneliti untuk meneliti, mengkritisi dan mencari solusi akan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian bukan hanya sekedar memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi jenjang S1, S2, dan S3, tetapi dapat berfungsi untuk masyarakat umum terlebih kepada pengambil kebijakan.

Kami sangat mengharapkan hasil penelitian atau hasil *review* dari bapak/ibu sesuai dengan *template* Juispol. Syarat untuk mengirimkan hasil laporan penelitian ke Juispol sangat mudah, kirimkan sesuai dengan format yang dimiliki Juispol ke email: juispol@uwks.ac.id. Kami menunggu karya-karya hebat saudara untuk membangun dunia akademik serta mengetahui dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kehidupan kita. Selamat berkarya.

Pemimpin redaksi : Dr. Mangihut Siregar, Drs., M.Si.

Editor : 1. Prof. Dr. Ali Achsan Mustafa, Drs.
2. Dr. Darsono, Drs., M.Si.
3. Dr. Sugeng Pujileksono, Drs., M.Si.
4. Dr. Basa Alim Tualeka, Drs., M.Si.
5. Dr. Ratna Ani Lestari, S.E., M.M.
6. Dr. Frederik Fernandez, Drs., M.Pd.
7. Warjio, Ph.D.
8. Dr. Yenik Pujowati, S.AP., M.AP.
9. Dian Kristyanto, S.IIP., M.IP.

Editor : 1. Prof. Kacung Marijan, Drs., MA., Ph.D.
2. Prof. Dr. Agus Sukritiyanto
3. Prof. Dr. Arif Darmawan, M.Si.
4. Dr. Mohammad Suud, M.A.
5. Dr. Rodney Westerlaken, MA., BED.

Bendahara : Endah

Administrasi : Munari, Eko

Alamat redaksi:

Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya

Email: juispolmipuwks@gmail.com

HP./W.A.: 081331878434

Daftar Isi

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| PENETRASI KAPITAL DAN BANGKITNYA NASIONALISME ETNIS DI INDONESIA (Darsono) | 61 |
| PENGAWASAN TAHAPAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN TUBAN (Mangihut Siregar, M. Arifin, Darsono) | 75 |
| DESKRIPSI POLA SOSIALISASI DALAM KELUARGA YANG BEKERJA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO) (Yudi Harianto CU.) | 87 |
| IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH: STUDI KASUS KOMITE SMAN DAN SMKS KOTA SURABAYA (Kunjung Wahyudi, Basa Alim Tualeka, Sugeng Pujileksono) | 109 |
| MENGANALISA FAKTOR MANUSIA DALAM PERUBAHAN MANAJEMEN BAGI ANAK-ANAK YANG DITEMPATKAN PADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DAN HUBUNGANNYA DENGAN SPONSOR (Rodney Westerlaken) | 126 |
| PETUNJUK PENULISAN ARTIKEL JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 136 |

PENGAWASAN TAHAPAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN TUBAN

Oleh:

Mangihut Siregar¹, M. Arifin², Darsono³

¹Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

²Komisioner Bawaslu Kabupaten Tuban Periode 2018-2023, Indonesia

³Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

Email: mangihut@uwks.ac.id

Abstrak

Salah satu ciri dari negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang dilakukan secara jujur, adil, umum, bebas dan rahasia. Untuk mencapai hasil pemilu yang baik dibutuhkan badan yang mengawasi pelaksanaan Pemilu dinamai Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Badan ini menjadi garda terdepan untuk melakukan pengawasan bersama dengan masyarakat. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ada suatu yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pilkada tahun 2020 dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Adanya pandemi ini mengakibatkan tugas dari pengawasan semakin bertambah. Hal ini terjadi karena pengawasan harus dilakukan seperti tahapan biasa: pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye dan pemungutan suara. Selain pengawasan itu, Bawaslu juga ikut mengawasi kelengkapan alat pelindung diri (APD) terkait dengan Pilkada. Beban kerja yang bertambah dengan tatap muka yang sangat terbatas menjadi suatu problema tersendiri. Penelitian membahas: bagaimana pelaksanaan Pilkada serentak 2020, bagaimana pengawasannya, serta apa implikasi covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Tuban. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap pihak pengawas mulai dari tingkat kabupaten sampai ke TPS, partai politik, tim sukses dan tokoh masyarakat. Teori yang digunakan sebagai pisau bedah yaitu, teori demokrasi, teori pemilu, dan teori pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban mendapat tugas tambahan untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan Covid-19. Selain itu juga ditemukan bahwa pandemi Covid-19 bukan penghalang untuk melakukan Pilkada serentak.

Kata kunci: demokrasi, pandemi covid-19, pemilu, pengawasan.

Abstract

One of the characteristics of a democratic country is that elections are held in an honest, fair, public, free and secret manner. To achieve good election results, a special department that oversees the implementation of elections is needed, known as the Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). This department is at the forefront of conducting joint surveillance with the community. In the 2020 Regional Head Election (Pilkada) there is something different from the previous elections. The 2020 elections will be held during the Covid-19 pandemic. The existence of this pandemic has resulted in the task of the

supervisory department increasing. This is because supervision must be carried out as usual: updating data and compiling voter lists, nominations, campaigns and voting. In addition to this supervision, Bawaslu also oversees the completeness of personal protective equipment (PPE) related to the Pilkada. The increasing workload with very limited face-to-face meetings is a problem in itself. This study discusses: how the 2020 simultaneous regional elections will be carried out, how they will be monitored, and what are the implications of covid-19 in the 2020 simultaneous regional elections in Tuban Regency. The method used in this study is a qualitative method by conducting in-depth interviews with supervisors from the district level to TPS, political parties, success teams and community leaders. The theories used as scalpels are the theory of democracy, the theory of elections, and the theory of supervision. The results showed that the Tuban Regency Bawaslu had an additional task to oversee the implementation of the Covid-19 health protocol. In addition, it was also found that the Covid-19 pandemic was not a barrier to holding simultaneous elections.

Keywords: *demoracy, Covid-19 pandemic, election*

A. Pendahuluan

Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi yang dituangkan dalam UUD 1945. Setiap negara yang menganut sistem demokrasi salah satu syarat yang harus dilaksanakan yaitu melaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum seperti yang diutarakan Newton (2016: 310) merupakan syarat yang paling mendasar dalam negara demokrasi. Adapun perwujudan dari pemerintahan demokratis yaitu adanya partai politik kemudian dilanjutkan pemilihan umum (Thoha, 2014: 113). Masyarakat dalam negara demokrasi berpartisipasi aktif untuk mengambil keputusan dan kebijakan politik.

Pilihan negara Indonesia untuk menganut sistem demokrasi sehingga harus melangsungkan pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dilakukan secara langsung di mana rakyat sebagai pemilih mempunyai kedaulatan penuh untuk menentukan calon pemimpinnya. Pesta akbar ini digelar secara periodik yaitu satu kali dalam lima tahun. Agar pemilihan dapat berjalan dengan baik maka dibentuk penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) merupakan lembaga negara yang sifatnya independen. Mereka tidak

terikat kepada pemerintah seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pemilu merupakan langkah demokratis untuk memilih calon-calon pemimpin (presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/ wakil bupati, dan walikota/wakil walikota) dan juga memilih wakil rakyat yang akan duduk di parlemen (DPR, DPD, DPRD tingkat provinsi, kabupaten dan kota).

Sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2017 pasal 2 menyebutkan: Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk mencapai ini dalam pasal 3 disebutkan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien. Tolak ukur penyelenggaraan pemilu dapat dilihat melalui tahapannya: prapemilu, pelaksanaan pemilu serta pasca pemilu.

Pelaksanaan pemilihan umum serentak yang dilakukan tahun 2019 berbeda dengan pemilihan umum periode sebelumnya. Perbedaan yang mendasar yaitu pemilihan umum serentak untuk memilih calon presiden/wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sebelum pemilihan umum tahun 2019, pemilihan untuk lembaga-lembaga di atas dilakukan secara terpisah, sedangkan pada pemilu 2019 pelaksanaannya

secara bersamaan. Perubahan yang terjadi memengaruhi teknis pelaksanaan dan membutuhkan perencanaan yang matang, sistem yang baik serta kesiapan aparatur yang kompeten.

Pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan umum di Indonesia ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Struktur kelembagaan Bawaslu sama seperti KPU. Bawaslu di tingkat pusat dipimpin 5 orang komisioner, di tingkat provinsi dipimpin 5 atau 7 orang, di kabupaten dipimpin 5 atau 3 orang. Sama dengan KPU, Bawaslu juga mempunyai struktur yang dinamai Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dipimpin sebanyak 3 orang, di tingkat desa/kelurahan bernama Pengawasan Kelurahan/Desa (PKD) yang terdiri satu orang dan tingkat TPS bernama Pengawas TPS berjumlah satu orang. Panwascam, PKD, dan pengawas TPS sebagai jajaran Bawaslu sama dengan KPU bersifat *ad hoc* sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilihan umum.

Pelaksanaan pemilihan umum melibatkan banyak pihak di antaranya kepolisian sebagai lembaga yang menjaga keamanan. Pemerintah sebagai penyedia anggaran sekaligus pembuat aturan bersama dengan DPR. KPU sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi pelaksanaan pemilihan. Sedangkan lembaga yang bertugas melaksanakan pengawasan Pemilu dinamai Bawaslu.

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu bertujuan untuk menilai seluruh proses penyelenggaraan pemilu (Kartini, 2017: 160). Tujuan dari pengawasan tersebut: 1), menjamin pelaksanaan Pemilu berlangsung secara Luber, Jurdil, dan berkualitas; 2), menciptakan Pemilu yang demokratis; dan 3), menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan terlebih akuntabilitas Pemilu. Bawaslu menjadi lembaga yang bertugas seperti wasit dalam perhelatan pemilihan umum.

Pemilihan serentak yang dilakukan pada tahun 2020 sangat berbeda dengan

pemilihan sebelumnya karena adanya bencana nonalam yang menimpa seluruh dunia. Bencana nonalam itu dikenal dengan nama *corona virus disease 2019* (Covid-19). Timbulnya Covid-19 menjadi tantangan yang sangat berat dalam pelaksanaan Pemilu serentak di Indonesia. Pemilu serentak 2020 merupakan pemilihan untuk memilih sebanyak 270 kepala daerah. Kepala daerah yang akan dipilih terdiri dari, 9 di tingkat provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

Salah satu daerah yang ikut dalam pemilihan ini adalah Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tuban terdiri dari 20 kecamatan dan 328 kelurahan/desa. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Tuban berjumlah 1.267.836, terdiri dari, perempuan berjumlah 631.833 jiwa dan laki-laki berjumlah 636.053 jiwa. Luasnya daerah dan banyaknya penduduk yang tinggal di kabupaten ini menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti bagaimana pengawasan tahapan pemilihan bupati tahun 2020.

Larangan untuk tatap muka yang dikeluarkan pemerintah dalam pelaksanaan tugas sehari-hari tidak boleh diterapkan dalam pengawasan Pilkada. Bawaslu yang bertugas sebagai badan pengawas dalam pemilihan mendapatkan tugas yang berlipat. Walaupun dalam pengawasan tidak kontak secara fisik tetapi Bawaslu harus melakukan pengawasan secara langsung (Luring). Beberapa contoh pengawasan yang harus dilakukan secara langsung yaitu, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye dan pemungutan suara. Adanya pandemi Covid-19 dalam perhelatan Pilkada di Kabupaten Tuban mengakibatkan tugas tambahan bagi Bawaslu. Selain mengawasi tahapan pemilu, Bawaslu juga ikut mengawasi kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada.

Penelitian ini menarik karena pelaksanaan Pilkada berlangsung pada saat pandemi Covid-19. Dampak dari pandemi, pemerintah melarang masyarakat untuk melaksanakan

aktifitasnya secara tatap muka. Segala aktifitas diusahakan berlangsung secara virtual atau Daring. Hal ini dilakukan untuk mengatasi penyebaran virus corona. Masyarakat dalam menggunakan haknya untuk memilih tidak boleh secara Daring. Demikian juga Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya harus melakukan secara tatap muka demi terciptanya pemilu yang adil, jujur, demokratis dan berkualitas.

B. Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Tuban

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 berbeda dengan Pilkada yang sudah pernah dilakukan di Kabupaten Tuban dan juga kabupaten lainnya yang ada di Indonesia. Pilkada tahun 2020 merupakan jadwal tertunda yang seharusnya 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Penundaan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020. Pertimbangan untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia adalah penyebaran *corona virus disease* 2019 (Covid-19) yang semakin membahayakan nyawa manusia. Seperti pernyataan organisasi kesehatan dunia (WHO) pada tanggal 12 Maret 2020, peningkatan jumlah korban jiwa dari waktu ke waktu sehingga Covid-19 merupakan suatu pandemi (WHO, 2020). Demikian juga penelitian yang dilakukan Hasibuan (2020), pandemi Covid-19 telah mengancam kesehatan rakyat sehingga diperlukan Perpu untuk penundaan Pilkada serentak. Bagi Indonesia, Covid-19 merupakan bencana nasional nonalam.

Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dalam pandangan politik dapat dianggap sebagai mata air pada musim kemarau (Habibi, 2020: 167). Ketidakpastian akibat pandemi terjawab sudah dengan tetap dilaksanakan Pilkada serentak tahun 2020. Para calon yang maju dalam Pilkada dapat mengurangi pengeluarannya karena metode kampanye yang diperbolehkan sangat terbatas.

Secara umum pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tuban pada tahun 2020 sama dengan pelaksanaan Pilkada sebelumnya, yang membedakan hanya dalam pelaksanaan yang harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang nomor 6 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Pilkada serentak 2020 dapat dilanjutkan dengan syarat semua pihak terkait harus mematuhi protokol kesehatan. Agar penerapan protokol kesehatan dapat berjalan dengan baik, maka KPU dan Bawaslu melakukan perubahan regulasi pemilihan. Setiap perubahan regulasi tahapan pemilihan dikaitkan dengan pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19.

Pelaksanaan tahapan pemilihan di Kabupaten Tuban juga sempat ditunda karena adanya wabah pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional nonalam. Penundaan tersebut mulai bulan April sampai dengan Mei setelah tahapan pelantikan badan *ad hoc* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Desa/Kelurahan. Penundaan tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Tuban, melainkan juga seluruh wilayah yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah.

Setelah penundaan tersebut kemudian Pilkada serentak dilanjutkan dengan tahapan pengaktifan badan *ad hoc* jajaran KPU Kabupaten Tuban dan Bawaslu Kabupaten Tuban. Tahapan selanjutnya adalah pemutakhiran data pemilih dengan tujuan untuk menjamin hak pilih masyarakat di Kabupaten Tuban pada pelaksanaan pilkada 2020. Kemudian tahapan pencalonan semua partai politik di Kabupaten Tuban yang terlibat baik menjadi partai pengusung maupun pendukung untuk mendaftarkan pasangan calonnya masing-masing. Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Tuban tidak mempunyai calon perseorangan.

Pada tahap kampanye, para pasangan calon menggunakannya dengan cara membatasi peserta kampanye. Tim kampanye

harus mengubah strategi untuk menyesuaikan agar tetap menaati protokol kesehatan. Metode kampanye yang sebelumnya diperbolehkan mengumpulkan massa, akibat pandemi Covid-19 metodenya disarankan dengan menggunakan dalam jaringan (Daring). Apabila harus tatap muka, jumlah peserta maksimal 50 orang. Demikian juga pengadaan logistik serta pendistribusiannya mengalami perubahan sesuai dengan pertambahan jumlah TPS. Aturan sebelumnya setiap TPS diperbolehkan sampai maksimal 800 orang, namun adanya pandemi Covid-19 sehingga dalam satu TPS dibatasi maksimal 500 pemilih. Pembatasan ini berdampak kepada jumlah TPS semakin bertambah, petugas semakin bertambah serta perlengkapan kesehatan seperti masker, *face shield*, *hand sanitizer*, kaos tangan dan baju Hazmat semakin bertambah.

Pada masa tenang, pengawas Pemilu bukannya semakin tenang tetapi justru mendapatkan tugas yang semakin berat sebab pengawas harus menjamin pelaksanaan demokrasi berjalan dengan bersih tanpa politik uang. Tahapan ini biasanya rentan mengalami politik uang karena adanya pandemi yang membuat perekonomian masyarakat lemah. Selain alasan pandemi, masa tenang sering dimanfaatkan para pasangan calon dengan membagikan uang yang sering disebut serangan fajar. Seperti penelitian Hasanuddin (2021: 59-67) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau menjelaskan bahwa Pilkada di daerah itu belum dilakukan secara bebas dan adil. Pelaksanaan Pilkada masih diselimuti dengan praktik politik uang. Selain politik uang, juga pelanggaran terhadap aturan protokol kesehatan di setiap tahapan Pemilu.

Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tuban boleh dikatakan relatif baik. Perilaku politik uang yang menyolok hampir tidak ada. Demikian juga kerumunan di setiap tahapan Pemilu hampir tidak ada. Hal ini dapat berjalan dengan baik karena adanya kerja sama yang baik di antara pihak-pihak

yang terlibat dalam Pilkada. Masing-masing pihak melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

C. Pandangan Partai Politik dalam Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tuban

Partai Politik merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan demokrasi. Baik buruknya partai politik akan berbanding lurus dengan baik buruknya proses demokrasi dalam suatu negara. Seperti yang dikatakan Ramadhanti (2018: 251), apabila partai politik baik maka proses demokrasi akan baik dan juga sebaliknya. Partai Politik mempunyai keistimewaan sebab institusi ini dapat mengajukan calon pemimpin yang akan duduk di pemerintahan (Darmawan, 2015: 127-128). Persaingan antar partai untuk merebut kekuasaan merupakan pokok dari demokrasi (Newton, 2016: 352). Oleh sebab itu masing-masing partai politik akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan suara yang sebanyak-banyaknya demi mendapatkan kekuasaan.

Pilkada 2020 di Kabupaten Tuban diikuti oleh 3 pasangan calon: 1. Khozanah Hidayati dan M. Anwar diusung oleh partai politik PKB; 2. Aditya Halindra Faridzky dan H. Riyadi, diusung oleh partai Golkar, Demokrat, dan PKS; sedangkan nomor urut 3. Setiajit dan Armaya Mangkunegara diusung oleh PDI-P, Gerindra, PAN, PBB dan PPP. Adapun hasil Pilkada Kabupaten Tuban tahun 2020 yang dikeluarkan KPU secara resmi adalah, Paslon nomor urut 1 yaitu Khozanah Hidayati dan M. Anwar memperoleh 170.955 suara (24,2%), Paslon nomor urut 2. Aditya Halindra Faridzky dan H. Riyadi memperoleh 423.236 suara (60%), dan Paslon nomor urut 3, Setiajit dan Armaya Mangkunegara memperoleh 110.998 suara (15,8%).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengurus partai politik yang ada di Kabupaten Tuban menyatakan, adanya perubahan teknis pelaksanaan Pilkada mengakibatkan beberapa program harus

dirubah. Seperti pelaksanaan kampanye yang sebelumnya dapat melakukan bentuk rapat umum, namun adanya pandemi Covid-19 metode ini harus diubah dengan kampanye rapat terbatas. Kampanye rapat terbatas maksimal dapat diikuti sebanyak 50 orang. Adanya perubahan metode kampanye menyebabkan masing-masing partai politik harus ekstra dalam menjalankan kampanyenya.

Kampanye yang sangat minim dilakukan partai politik bersama dengan tim sukses pasangan calon tidak menyurutkan niat masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya di TPS. Hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pada tanggal 9 Desember 2020. Pilkada 2020 di Kabupaten Tuban awalnya ditargetkan partisipasi masyarakat sebanyak 75%. Namun pelaksanaan Pilkada tahun 2020 pada masa Covid-19 di Kabupaten Tuban sebesar 77,60%. Partisipasi ini tentu melebihi target yang ditentukan terlebih tingkat partisipasi pemilihan bupati sebelumnya hanya sebesar 51,91%. Tingginya partisipasi pemilih di Kabupaten Tuban tahun 2020 masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Meminjam pendapat Newton (2016: 43-44), salah satu ciri penentu demokrasi apabila bentuk pemerintahannya melibatkan khalayak umum baik dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan politik. Tingginya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi secara langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil di Kabupaten Tuban merupakan salah satu indikator bahwa pilkada 2020 adalah demokratis. Masyarakat dengan bebas menyalurkan aspirasi walaupun harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Penyelenggara Pilkada melaksanakan tugasnya dengan baik dan memperlakukan semua pasangan calon secara adil.

D. Pandangan Masyarakat dan Calon Bupati dalam Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tuban

Masyarakat mempunyai beberapa pandangan dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tuban. Secara umum mereka melihat bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 tidak jauh berbeda dengan Pilkada sebelumnya. Masyarakat tetap boleh menggunakan hak pilihnya walaupun harus menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan bukanlah penghalang untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Pembatasan pertemuan yang mengumpulkan massa yang banyak disertai dengan protokol kesehatan yang ketat tidak bisa dikatakan mengurangi nilai demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tuban.

Pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Tuban menurut penilaian masyarakat sudah berjalan sangat demokratis. Hal ini dilihat dari penyelenggaraan yang dilakukan sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Setiap pelanggaran yang ditemukan, langsung ditindaklanjuti dengan baik. Temuan yang ada bukan lagi penghalang untuk menjalankan teknis pemilihan oleh KPU demikian juga Bawaslu untuk melaksanakan pengawasan. Tim kampanye bersama tim suksesnya dapat bebas melakukan kampanye walaupun dengan protokol kesehatan. Hal ini terlihat dari adanya Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan Kampanye (BK) dan pertemuan kampanye di berbagai tempat. Masyarakat yang mempunyai hak pilih dapat menggunakannya dengan bebas.

Pemilihan yang demokratis tidaklah mudah tetapi memerlukan beberapa syarat. Newton (2016: 310) membuat beberapa syarat disebut sebagai pemilihan demokratis: hak pilih universal bagi semua orang dewasa, bilik suara yang tertutup, penyelenggaraan Pemilu dan penghitungan suara yang netral, bebas untuk mendatangi TPS, bebas para kandidat dan juga partai untuk

mengikuti Pemilu serta tidak adanya keberpihakan ke partai atau golongan tertentu. Pemilu yang bebas dicirikan adanya hak dasar berdemokrasi yaitu kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat, akses terhadap pelaporan berita yang benar.

Pandangan calon bupati yang menjadi pemenang Pilkada 2020, pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tuban sudah berjalan dengan baik dan demokratis. Masing-masing pemegang hak suara sudah dapat memberikan pilihannya dengan bebas. Walaupun Pilkada dilangsungkan saat pandemi Covid-19 namun pelaksanaannya dapat berlangsung dengan baik.

Berbeda dengan pandangan calon bupati yang kalah dalam Pilkada 2020, pelaksanaan Pilkada dalam masa pandemi Covid-19, sangat merugikan pasangan calon. Metode kampanye yang sebelumnya dapat dilakukan dengan pertemuan terbuka harus dirubah menjadi terbatas. Metode ini berubah untuk menghindari terjadinya klaster baru sekaligus memutus penyebaran Covid-19. Perubahan metode kampanye mengakibatkan visi dan misi para kandidat banyak tidak tersampaikan kepada masyarakat. Menurut pandangan pasangan calon yang kalah, Covid-19 menghambat tahapan kampanye Pilkada 2020.

E. Pandangan Penyelenggara dalam Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tuban

Penyelenggara Pemilu di Indonesia sesuai dengan UU nomor 15 tahun 2011 ada tiga lembaga yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU bertugas untuk melaksanakan Pemilu sifatnya nasional, tetap dan mandiri. Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang tugasnya khusus mengawasi penyelenggaraan Pemilu. DKPP merupakan lembaga yang tugasnya menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Ketiga lembaga tersebut mempunyai tugas

yang berbeda. Walaupun mempunyai tugas yang berbeda tetapi kedudukan ketiga lembaga bukan bertingkat (ada yang lebih tinggi dan lebih rendah). Seperti penelitian yang dilakukan Nurdin (2019: 1), bahwa kedudukan KPU, Bawaslu dan DKPP adalah sejajar.

Sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu pengawasan tahapan Pilkada serentak di Kabupaten Tuban maka yang lebih banyak dibahas adalah berkaitan dengan pengawasan. Seperti penuturan ketua Bawaslu Kabupaten Tuban, pelaksanaan Pilkada lanjutan di tengah pandemi Covid-19 mengakibatkan Bawaslu Kabupaten Tuban memperoleh beban kerja tambahan. Penambahan beban kerja ini terlihat dari pengawasan jalannya mekanisme, prosedur dan tata cara pada setiap tahapan Pilkada. Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan tugas Bawaslu Kabupaten Tuban bertambah yaitu untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan. Penambahan tugas ini merupakan bentuk komitmen untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Salah satu cara untuk memutus penyebaran Covid-19 yaitu melakukan pelantikan PPS di tingkat desa secara bertahap. Kabupaten Tuban terdiri dari 20 kecamatan dan 328 desa/kelurahan. Banyaknya kecamatan dan juga desa/kelurahan sehingga jumlah PPS harus disesuaikan yaitu sebanyak 984 PPS. Biasanya pelantikan PPS dilakukan secara serentak dalam satu tempat tertentu, namun karena pandemi Covid-19 pelantikan harus dilakukan secara terbatas di setiap kecamatan. Bentuk pelantikan secara terbatas ini sesuai dengan peraturan bupati yang tidak memperbolehkan berkumpul melebihi 100 orang.

Tahapan yang paling krusial dalam pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 adalah pencocokan dan penelitian (Coklit). Tahap ini merupakan sub tahapan dari pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di Kabupaten Tuban. Pada tahapan ini terjadi kontradiktif dengan

peraturan penerapan protokol kesehatan. Menurut protokol kesehatan, setiap orang dilarang untuk melakukan kontak fisik. Untuk melakukan Coklit maka Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) harus mendatangi warga setiap rumah. Tahapan ini tidak bisa dilakukan secara *on-line* tetapi harus secara tatap muka sehingga setiap petugas yang melakukan tugas ini harus dibekali APD lengkap.

Praktik pencocokan dan penelitian (Coklit) mengalami kendala di lapangan. Walaupun petugas sudah dibekali APD lengkap, mereka kadang tidak menggunakannya karena merasa kesulitan saat bertugas dalam pencocokan data pemilih. Demikian juga masyarakat yang akan dicocokkan datanya, banyak yang tidak bersedia karena khawatir tertular virus Covid-19 yang ditularkan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Calon pemilih yang tidak mau di Coklit sehingga data pemilih berpotensi untuk tidak mutakhir.

Untuk meminimalisasi jumlah calon pemilih tidak mau di Coklit, petugas sering melimpahkan tugas itu ke orang lain. Dampak pelimpahan ini mengakibatkan pembagian tugas tidak merata di antara petugas. Ada petugas yang mendapatkan tugas berlebih dan ada juga yang sedikit. Ketidakteraturan tugas ini diakibatkan perilaku calon pemilih yang tidak mau dicoklit sembarang petugas.

Tahapan kampanye juga sangat krusial di tengah pandemi Covid-19. Menurut peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 mengenai kampanye dapat dilakukan berbentuk rapat umum. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir sehingga peraturan KPU ini harus diganti dengan peraturan KPU nomor 11 tahun 2020. Menurut peraturan baru, kampanye rapat umum dalam Pilkada dilarang. Pelarangan ini dilakukan karena berpotensi untuk berkumpulnya massa dan berpotensi menyebarkan Covid-19. Kampanye yang diperbolehkan adalah kampanye rapat terbatas maksimal 50 orang. Kampanye dalam bentuk lain seperti perlombaan,

kebudayaan, kegiatan sosial dan bentuk lainnya juga dilarang hanya diperbolehkan dengan metode kampanye Daring.

Perubahan yang signifikan lainnya terjadi saat deklarasi pasangan calon. Menurut peraturan KPU nomor 11 tahun 2020 dan juga peraturan KPU nomor 13 tahun 2020, deklarasi pasangan calon dilarang. Pelarangan ini dilakukan karena saat deklarasi sangat berpotensi untuk berkumpulnya massa yang sangat banyak. Selain berkumpulnya massa yang banyak, deklarasi juga mengarah pada kampanye rapat umum.

Pilkada Kabupaten Tuban tahun 2020 yang berlangsung pada era pandemi Covid-19 mengakibatkan tugas Bawaslu berlipat ganda. Walaupun mendapat tugas tambahan, mereka melihatnya bukan sebagai beban. Seperti pengakuan ketua Bawaslu Kabupaten Tuban, mereka bangga melakukan tugasnya karena sudah ikut menjaga kesehatan di era pandemi. Bawaslu Kabupaten Tuban sebagai lembaga pemerintah sudah ikut memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Untuk memudahkan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Tuban membuat berbagai program unggulan, salah satunya pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif seperti yang dikatakan Wibawa (2019: 615) merupakan salah satu pilar penting untuk mengawasi jalannya proses Pemilu. Selain untuk mengawasi, pengawasan partisipatif juga merupakan bagian dari pelaksanaan *good governance*. Partisipasi masyarakat berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat (*public trust*), legitimasi (*legitimacy*), tanggung gugat (*accountability*), kualitas layanan publik (*public service quality*) dan mencegah gerakan pembangkangan publik (*public disobedience*).

Bentuk pengawasan partisipatif yang dicanangkan dengan mempersuasi masyarakat agar mau ikut aktif mengawasi jalannya pelaksanaan Pilkada. Selain memengaruhi masyarakat secara umum, Bawaslu Kabupaten Tuban membuat forum warga sebagai fasilitas sosialisasi kepada masyarakat

untuk mau ikut serta mengawasi setiap tahapan Pilkada. Instansi lain juga bersinergi dalam pengawasan seperti: Pemerintah Daerah Tuban, kepolisian, TNI, dinas Dukcapil dan organisasi masyarakat lainnya. Kerja sama ini dilakukan demi terciptanya slogan Bawaslu Kabupaten Tuban yaitu, bersama rakyat awasi Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu. Slogan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sandi (2020), bahwa Bawaslu harus tetap eksis terus dan berinovasi dalam pengawasan di masa pandemi. Selain berinovasi, Bawaslu Tuban sukses melakukan tugasnya karena sudah melakukan manajemen komunikasi yang baik (Rohid, 2021: 234).

Kerja sama yang baik dengan instansi terkait dan juga masyarakat umum bukan berarti urusan Bawaslu sudah beres. Pilkada Kabupaten Tuban 2020 mendapatkan tantangan yang sangat berat bagi Bawaslu, di antaranya: (1). Penggunaan anggaran yang semakin bertambah. Pilkada sebelumnya, tidak menganggarkan untuk pengadaan APD, namun pandemi Covid-19 yang belum mereda, Bawaslu Kabupaten Tuban harus mengalokasikan anggarannya untuk alat ini. Semua jajaran Bawaslu mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa sampai TPS harus menggunakan APD; (2). Sinyal yang sulit. Banyak daerah di Kabupaten Tuban yang mendapatkan sinyal yang sulit sehingga terkendala dalam penguatan SDM; (3). Minimnya Bimtek dan rapat kordinasi antara Bawaslu dengan jajaran KPU Kabupaten Tuban sehingga sering timbul salah pengertian antar lembaga; (4). Adanya calon pemilih yang tidak bersedia di Coklit sehingga Bawaslu Kabupaten Tuban mengalami kendala karena tidak ada regulasi yang mengaturnya; (5). Adanya calon pemilih yang terpapar Covid-19 tetapi harus dijaga hak pilihnya supaya tetap bisa menggunakan hak pilih.

F. Implikasi Covid-19 dalam Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tuban

Covid-19 memberikan implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan Pilkada serentak di Kabupaten Tuban, implikasi yang terjadi mulai dari anggaran. Pengalihan anggaran yang sebelumnya tidak ada namun adanya Covid-19 membuka mata anggaran baru. Beberapa mata anggaran yang berkaitan dengan sarana dan prasarana protokol kesehatan: alat pelindung diri dan pelaksanaan rapid tes. Pengalihan anggaran berimplikasi terhadap penguatan SDM. Penguatan itu berupa bimbingan teknis, rapat kordinasi dan lain-lain yang dialihkan secara Daring namun hasilnya kurang maksimal.

Implikasi lainnya terjadi pada tahap pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Adanya pandemi Covid-19 banyak calon pemilih tidak bersedia di Coklit oleh petugas PPDP. Seperti kejadian di wilayah Jenu dan Jatirogo, masyarakatnya tidak bersedia di Coklit secara *door to door* sehingga berpotensi kehilangan hak pilih. Mereka tidak bersedia karena alasan takut tertular Covid-19. Perilaku ini tentu sudah menyalahi aturan dan prosedur pelaksanaan Coklit.

Tahapan kampanye juga tidak luput dari perubahan model. Masa kampanye dimulai sejak tanggal 26 September 2020 dan berakhir 5 Desember 2020. Masa kampanye yang cukup panjang tidak jaminan untuk menyampaikan visi dan misi para calon yang maju dalam Pilkada. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui visi dan misi para calon karena perubahan metode kampanye. Metode kampanye rapat umum harus dihapus dan diganti dengan kampanye pertemuan terbatas dan hanya diperbolehkan pesertanya maksimal 50 orang. Metode kampanye dengan perlombaan, pagelaran seni, bakti sosial dan bentuk lainnya tidak diperbolehkan dan diganti dengan metode Daring dan

Medsos. Tim kampanye kesulitan untuk mengurus izin pelaksanaan kampanye. Kerumitan ini disebabkan proses administrasi kampanye harus memperoleh izin dari gugus tugas Covid-19 Kabupaten Tuban. Perubahan metode kampanye menyulitkan para tim kampanye untuk menarik simpati para pemilih.

Tahapan penghujung Pilkada adalah pemungutan dan penghitungan suara. Pandemi Covid-19 yang belum mereda di Kabupaten Tuban khususnya dan Indonesia umumnya mengakibatkan banyak para pemilih enggan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan dijamin UUD 1945 (Fahmi, 2017: 757). Walaupun tingkat partisipasi tinggi, namun kenyataannya banyak calon pemilih yang tidak mau menggunakan hak pilihnya karena takut terinfeksi Covid-19. Mereka yang tidak mau datang ke TPS menjadi pemilih yang Golput.

Covid-19 juga memengaruhi jumlah pemilih pada setiap TPS. Pada awalnya direncanakan jumlah pemilih dalam setiap TPS maksimal 800 orang, akibat pandemi Covid-19 jumlah itu harus dibatasi menjadi maksimal 500 orang. Implikasi dari pengurangan jumlah pemilih dalam setiap TPS adalah bertambahnya jumlah TPS yang awalnya berjumlah 2215 buah berubah menjadi 2237 buah. Penambahan jumlah TPS berdampak terhadap bertambahnya jumlah anggaran untuk pengadaan TPS, penambahan SDM dan juga penambahan sarana dan prasarana lainnya.

G. Simpulan

Pandemi Covid-19 sangat berdampak dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tuban. Penyelenggara Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

mendapatkan tugas tambahan. Masing-masing lembaga ini harus merubah metodenya untuk melakukan tugas sesuai dengan aturan yang ada.

Badan Pengawas Pemilu yang bertugas untuk mengawasi jalannya pelaksanaan Pilkada mempunyai tugas tambahan. Selain melakukan pengawasan dalam tahapan pelaksanaan Pilkada, mereka juga harus ikut mengawasi penerapan protokol kesehatan Covid-19. Pengawasan ini perlu dilakukan agar Pilkada di Kabupaten Tuban tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19.

Secara umum pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tuban dalam Pilkada serentak tahun 2020 hampir sama dengan Pilkada sebelumnya. Perbedaan yang sangat menyolok terjadi pada tahap pencocokan dan penelitian (Coklit). Tahap ini mengalami kontradiktif dengan protokol kesehatan Covid-19. Pencocokan dan penelitian merupakan pemutakhiran daftar pemilih yang harus dilakukan secara tatap muka, protokol kesehatan Covid-19 melarang masyarakat untuk tatap muka. Kontradiktif ini menjadikan banyak warga yang tidak mau di Coklit sehingga datanya kurang mutakhir.

Hasil penelitian ini menunjukkan, pandemi Covid-19 bukan penghalang dalam melaksanakan Pilkada di Kabupaten Tuban. Hal ini terbukti dari jumlah pemilih yang memberikan suaranya di TPS naik dari Pilkada sebelumnya. Tahun 2015 partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati/wakil bupati hanya sebesar 51,91%, namun pada Pilkada tahun 2020, tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 77,60%. Partisipasi ini melebihi target awal sebanyak 75%. Keberhasilan ini dapat tercapai karena adanya kerja sama antara penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu terlebih masyarakat yang sudah bersedia memberikan hak suaranya pada masa pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, Ikhsan. 2015. *Mengenal Ilmu Politik*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Fahmi, Khairul. "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 14 No. 4 (2017) hal. 757-777. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1443>.
- Habibi, Andrian. "Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020." *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*. Vol. 4 Nomor 1 (2020) hal. 167-172. DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15685.
- Hasanuddin, dkk. "Menilai Kualitas Pilkada dalam Era Pandemi (Studi di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau)." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 20 No. 1 (2021), hal. 59-67. DOI: 10.35967/njip.v20i1.169.
- Hasibuan, Rezky Panji P.M. "Urgensitas Perppu Pilkada di Kala Wabah Pandemi Covid-19." *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*. Vol. 4 No. 1 (2020), hal 121-128. DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15503.
- Kartini, Dede Sri. "Demokrasi dan Pengawasan Pemilu." *Journal of Governance*. Vol. 2, No. 2 (2017) hal. 146-162. DOI: <http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i2.2671>.
- Newton, Kenneth & Jan W. Van Deth. 2016. *Perbandingan Sistem Politik: Teori dan Fakta*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Nurdin, Maharani. "Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu." *VERITAS Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah*. Vol. 5 No. 2 (2019), hal. 1-17. DOI: <https://doi.org/10.34005/veritas.v5i2.483>.
- Perbawaslu No 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Ramadhanti, Rika. "Partai Politik dan Demokrasi." *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Vol. 16, No. 3 (2018), hal. 251-256.
- Sandi, Jhon R.A. dan Suprayitno. "Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Vol. 13 No. 1 (2020), hal. 1 – 13. DOI: <https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1072>.
- Thoha, Miftah. 2014. *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Predana Media Group.
- Peraturan KPU No. 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- Perbawaslu No 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Rohid, Nibrosu. "Manajemen Komunikasi Bawaslu Kabupaten Tuban dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19." *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 4 No. 1 (2021), hal. 234-241. DOI: <https://doi.org/10.35326/medialog.v4i1.959>
- Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Wasisto, Aryo; Prayudi. "Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak Tahun 2020." *Info Singkat: Kajian Singkat*

- Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Vol. XII No. 12 (2020), hal. 25-30.
- WHO. 26 March 2020. *Critical Preparedness. Readliness and Response Actions for Covid-19*.
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. "Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal*. Vol. 2 No. 4 (2019), hal. 615-628. DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>.